
ARTICLE

Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Sektor Konstruksi di Bandar Lampung

Indah Mustika Rani^{1*} dan Novita Tresiana²

^{1,2}Jurusan Administrasi Negara, Universitas Lampung, JL. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung, Indonesia

How to cite: Rani, I. M. & Tresiana, N. (2025). Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Sektor Konstruksi di Bandar Lampung. *Administrativa* 7 (2)

Article History

Received: 12 Januari 2025

Accepted: 12 Mei 2025

Keywords:

Program Evaluation

Work Accident

the Occupational Health and Safety Management System

Construction Company

ABSTRACT

A work accidents and occupational diseases are unexpected events that can cause disability/injury. One of the Government's efforts to control the risk of accidents and illnesses caused by work, especially the construction industry, is by issuing Government Regulation no. 50 of 2012 concerning SMK3. The urgency of implementing this SMK3 is to ensure the safety of construction workers. The purpose of this study is to examine the implementation of SMK3 in construction companies in Bandar Lampung, including: PT. Lematang Success Independent, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, and PT. Tiga Jaya Kencana and to find out the various obstacles encountered in the implementation of SMK3. This research is a descriptive type using qualitative methods. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation. The results of this study show that the implementation of SMK3 in construction companies in Bandar Lampung is quite good, this is evidenced by the relatively low number of work accidents. But there are still things that hinder its implementation, namely the lack of supervision from the government and the company, educational background, and obstacles from environmental aspects around the project such as citizen complaints and heavy equipment mobilization. For this reason, it is necessary to increase supervision at project sites, increase socialization regarding OSH, and provide CSR for residents affected by a project.

Kata Kunci:

Evaluasi Program

Kecelakaan Kerja

SMK3

Perusahaan Konstruksi

ABSTRAK

Kecelakaan kerja maupun penyakit yang diakibatkan oleh kerja adalah kejadian yang tidak diduga yang dapat menyebabkan cacat/luka. Salah satu upaya Pemerintah dalam mengontrol risiko akan terjadinya kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan khususnya industri konstruksi yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3. Urgensi adanya pelaksanaan SMK3 ini yaitu untuk menjamin keselamatan pekerja konstruksi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji tentang pelaksanaan SMK3 pada perusahaan-perusahaan konstruksi di Bandar Lampung antara lain: PT. Lematang Sukses Mandiri, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, dan PT. Tiga Jaya Kencana dan untuk mengetahui berbagai kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan SMK3. Penelitian ini bertipe deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan SMK3

* Corresponding Author

Email : indahmustika956@gmail.com

pada perusahaan-perusahaan konstruksi di Bandar Lampung sudah cukup baik, hal ini dibuktikan oleh angka kecelakaan kerjayang cukup rendah. Tetapi masih terdapat hal-hal yang menghambat pelaksanaannya, yaitu pengawasan yang kurang dari pemerintah dan pihak perusahaan, latar belakang pendidikan, serta hambatan dari aspek lingkungan sekitar proyek seperti complaint warga dan mobilisasi alat berat. Untuk itu, perlu ditingkatkannya pengawasan di lokasi proyek, meningkatkan sosialisasi mengenai K3, dan memberikan CSR untuk warga yang terkena dampak dari sebuah proyek.

A. PENDAHULUAN

Kecelakaan kerja maupun penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan merupakan suatu fenomena yang tidak diduga yang dapat menyebabkan cacat/luka. Penyebab kecelakaan kerja itu sendiri bisa dari beberapa faktor, antara lain akibat dari lalainya sebuah perusahaan, pekerjaanya, atau dari keduanya. Pada Negara berkembang, sebagian besar kecelakaan maupun penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan terdapat di industri primer seperti perikanan, pertanian dan perikanan, serta konstruksi dan pertambangan. Konstruksimerupakan salah satu jenis industri yang paling memiliki risiko terbesar terhadap keselamatan kerja. Dalam ILO (International Labour Organization) tahun 2011, satu dari 6 kecelakaan fatal yang sering terjadi di lokasi kerja adalah industri konstruksi.

Masih banyak pekerja konstruksi yang mengabaikan keselamatannya dalam bekerja, berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, 32% dari total seluruh kecelakaan kerja di Indonesia adalah kecelakaan konstruksi. Faktor utama dari terjadinya kecelakaan kerja yang terjadi adalah kurangnya tingkat kesadaran pekerja akan pentingnya sebuah penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di kawasan industri dan masyarakat. Sampai saat inipun pelaksanaan K3 seringkali masih dianggap beban biaya oleh penyedia jasa, daripada menganggapnya sebagai jalan keluar untuk mengendalikan terjadinya kecelakaan kerja di lokasi kerja. Kebanyakan dari mereka tidak terlalu memperhatikan dan mengabaikan pentingnya penggunaan APD (Alat Perlindungan Diri) bahkan menganggap APD tidak perlu, sehingga banyak dari mereka yang mengalami kecelakaan saat bekerja (Cindy Dwi dan Eeng Ahman, 2019). Berikut data mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di Bandar Lampung, sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kecelakaan Kerja Menurut BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandar Lampung Tahun 2020-2021

No.	Tahun	Jumlah (Jiwa)
1.	2020	496
2.	2021	497

Dapat dilihat jumlah kecelakaan kerja di Bandar Lampung menurut BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandar Lampung di tahun 2020 berjumlah 496 kasus dan meningkat di tahun 2021 yaitu 497 kasus. Dan perlu diketahui bahwa data kecelakaan kerja di dapatkan dari berapa banyak jumlah kasus yang berhasil klaim Jaminan Kecelakaan Kerja di BPJS Ketenagakerjaan Bandar Lampung. Atas berbagai kecelakaan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan cabang Bandar Lampung telah mengeluarkan Rp. 12,77 milyar untuk membayar klaim pada tahun 2020, dan Rp. 12,47 milyar di tahun 2021.

Dalam hal menekan dan mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja bersamaan dengan membantu penyedia jasa atau perusahaan dalam menangani masalah pekerja secara cepat dan akurat, adanya Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) ini sangat diperlukan pada setiap penyelenggaraan proyek konstruksi. Dalam PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), maksud serta tujuan dari adanya SMK3 yaitu untuk membentuk sebuah sistem K3 yang di dalam penerapannya melibatkan unsur-unsur manajemen, para pekerja, kondisi tempat kerja, dan lingkungan kerja yang terstruktur dalam rangka untuk menekan angka kecelakaan maupun penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan serta menciptakan kondisi lingkungan kerja yang sehat dan aman, efisien, dan pekerja yang produktif. Dikeluarkannya peraturan tersebut agar menumbuhkan sikap kepedulian serta komitmen yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya akan pentingnya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terhadap pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) (Bagus, 2020).

Seiring dengan pelaksanaan SMK3, PerDa Provinsi Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2016 tentang SMK3 di bidang konstruksi, dimana semua kegiatan yang berhubungan dengan SMK3 bidang konstruksi merupakan upaya yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi para pekerja dengan cara melakukan pencegahan kecelakaan maupun penyakit akibat kerja yang diterapkan pada sektor konstruksi. Tujuannya untuk memastikan atau menjamin serta menciptakan pelaksanaan SMK3 di bidang konstruksi berjalan secara aktif baik itu bagi penyedia jasa, pengguna jasa, para pekerja, kondisi tempat kerja, dan seluruh pihak-pihak terkait, dan mengurangi angka kecelakaan kerja melalui sistem manajemen kerja yang efektif. Penerapan SMK3 dalam industri konstruksi juga ditentukan berdasarkan potensi bahaya, oleh karena itu dalam melakukan optimalisasi bentuk perlindungan dari keselamatan dan kesehatan kerja (K3), tidak terlepas dari adanya usaha-usaha pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang terencana, terukur, terstruktur, dan terpadu melalui SMK3.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi Program

Evaluasi program merupakan bentuk dari sebuah proses untuk menguraikan, mengerahkan, serta menyebarkan informasi yang berguna dalam menggambarkan atau memahami sebuah program atau pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program tersebut (Owen dalam Ihwan, 2011). Sedangkan evaluasi program menurut peneliti yaitu suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dimulai dari pengumpulan, penyusunan, penyampaian, serta penilaian sebuah kegiatan program guna mengukur tingkat keberhasilan program.

Evaluasi Program CIPP

Menurut Stufflebeam (dalam Muryadi, 2017) evaluasi model CIPP ini mempunyai sudut pandang bahwa tujuan penting dari diadakannya sebuah evaluasi dalam program adalah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki sebuah program yang telah diterapkan. Komponen evaluasi menurut Stufflebeam dalam Wirawan (2012), meliputi:

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)
2. Evaluasi Input (*Input Evaluation*)
3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)
4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Penerapan SMK3 merupakan bagian sistem manajemen keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, serta sumber daya yang diperlukan untuk peningkatan dalam capaian, kajian, dan pemeliharaan terkait kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) perihal untuk penanggulangan risikoyang berhubungan dengan suatu kegiatan kerja yang berguna dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat (Permenaker No: Per./05/MEN/1996).

Maksud dan sasaran dari adanya penerapan SMK3 adalah untuk membangun sebuah sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja denganmelibatkan pihak-pihak terkait, kondisi lingkungan yang terstruktur dalam menekan dan mengurangi angka kecelakaan dan penyakit kerja sehingga terpenuhinya tempat kerja yang aman, efisien, dan efektif.

Proyek Konstruksi

Menurut Gempur Santoso (2004) proyek konstruksi adalah sebuah proyek yang melibatkan banyak pihak dan banyak terjadi sebuah proses yang rumit sehingga setiap proyek memiliki ciri yang berbeda-beda. Proyek konstruksi juga merupakan rangkaian kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan hanya satu kali dan pada umumnya berjangka waktu pendek. Di daalam rangkaian kegiatan tersebut, diperoleh suatu proses mengolah sumber daya proyek seperti bahan, alat, dll menjadi suatu hasil kegiatan yang menghasilkan sebuah bangunan.

C. METODE

Penelitian ini bertipe deskriptif dengan pendekatan metode kualitatif. Metodologi kualitatif adalah mekanisme penelitian yang datanya menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau perkataan dari seseorang yang dapat diamati (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2017). Fokus dari penelitian ini yaitu evaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada sektor konstruksi di Bandar Lampung. Lokasi penelitian ini yaitu beberapa perusahaan konstruksi di Bandar Lampung khususnya di PT. Lematang Sukses Mandiri, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, dan PT. Tiga Jaya Kencana. Bentuk data yang dipakai yaitu data primer dan data sekunder serta pemilihan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data dengan triangulasi.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menguraikan tentang “Evaluasi Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Sektor Konstruksi di Bandar Lampung”. Penyajiannya disesuaikan berdasarkan pengolahan data primer dan data sekunder, untuk mengetahui secara lebih mendalam terkait dengan penelitian ini, maka perlu diteliti dengan beberapa aspek yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu program dengan mengevaluasinya menurut Stufflebeam (dalam Wirawan 2012), yang terdiri dari 4 (empat) hal penting dalam mengevaluasi sebuah program, yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan-Kebijakan yang Digunakan dalam Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi

Penyelenggaraan SMK3 yang baik, harus didasari oleh peraturan atau kebijakan yang digunakan sebagai landasan hukum atas pelaksanaan SMK3. Berikut merupakan peraturan-peraturan yang dijadikan landasan sebagai pelaksanaan SMK3 di PT. Lematang Sukses

Mandiri, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, dan PT. Tiga Jaya Kencana, yaitu sebagai berikut:

a. Kebijakan dasar yang digunakan dalam pelaksanaan SMK3 yaitu PP No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Latar belakang digunakannya Peraturan Pemerintah ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan SMK3 adalah untuk mewujudkan tertibnya penyelenggaraan pekerjaan termasuk pada sektor konstruksi, dimana perusahaan-perusahaan konstruksi khususnya di Kota Bandar Lampung wajib memenuhi syarat-syarat SMK3 yang berguna dalam penanganan risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja dan menjamin serta melindungi K3 pada setiap kegiatan proyek konstruksi.

b. Kebijakan lain yang digunakan perusahaan konstruksi sebagai landasan hukum berjalannya sebuah proyek adalah PerMen No: 10/PRT/M/2021 atau Peraturan Menteri PUPR No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi. Peraturan ini bukan saja mengatur mengenai pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi namun mengatur tentang komponen kegiatan-kegiatan penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Konstruksi atau disingkat menjadi SMKK seperti tanggung jawab serta wewenang dan tugas-tugas pengguna dan penyedia jasa konstruksi, kriteria penentuan tingkat risiko keselamatan konstruksi, dan rancangan konseptual SMKK lainnya.

c. Kebijakan terakhir yang dijadikan landasan hukum dalam semua kegiatan konstruksi yaitu kebijakan yang dibuat berdasarkan standarisasi ISO 45001:2018. Kebijakan tersebut adalah kebijakan tentang K3L atau Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan, dimana peraturan ini juga membahas mengenai pemeliharaan lingkungan. Cakupan dari rencana K3L sendiri adalah untuk melindungi semua orang yang sedang berada di lokasi proyek, memastikan agar semua penggunaan setiap sumber produksi dipakai secara aman dan efisien, memastikan proses produksi dilakukan dengan aman, serta menjamin pelaksanaan proyek tidak mencemari lingkungan sekitar. Upaya dari perusahaan, mereka mengelompokkan yang menjadi potensi risiko yang dijumpai di tempat kerja yang selanjutnya digunakan untuk disusun bagaimana cara mengantisipasi risiko atau bahaya tersebut.

2. Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Sektor Konstruksi Kota Bandar Lampung

Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks merupakan penilaian dalam sebuah program yang bertujuan untuk melihat latar belakang dari program yang dilaksanakan. Latar belakang sebuah program merupakan hal yang penting untuk diidentifikasi sehingga dapat dilihat apa dasar dari dibuatnya suatu program tertentu. Dalam hal ini, latar belakang dari dibuatnya SMK3 adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 yang dibuat untuk menjawab permasalahan mengenai para pekerja/buruh salah satunya yaitu kecelakaan maupun penyakit yang diakibatkan dari pekerjaan yang terjadi di sektor konstruksi. Masalah tersebut menjadi salah satu hal yang harus ditangani untuk mendukung terciptanya keamanan dan kenyamanan di lokasi proyek konstruksi. Penyedia jasa atau perusahaan-perusahaan konstruksi khususnya PT. Lematang Sukses Mandiri, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, dan PT. Tiga Jaya Kencana lah yang menjadi pusat dari pelaksanaan SMK3 konstruksi. SMK3 berguna untuk para pekerja agar setiap pekerja mengerti jika dalam bekerja bukan hanya dilihat dari pencapaiannya saja tetapi juga sadar akan betapa pentingnya penerapan K3 pada sektor konstruksi itu sendiri dan selalu bekerja dalam keadaan yang sehat maupun aman agar terhindar dari bahaya yang dapat terjadi kapan saja di lokasi proyek.

Evaluasi Input

Evaluasi input menurut Stufflebeam dalam Wirawan (2012) merupakan penilaian yang dilakukan dalam melakukan penilaian tentang kecakapan dari sumber daya manusia, bahan, dan biaya dalam menjalankan sebuah program, antara lain:

1) Komitmen Perusahaan-Perusahaan dalam Pelaksanaan SMK3

Mengacu pada teori Robert L. Mathis & John H. Jackson (2002) dalam (Achmad, 2012) bahwa poin utama dari adanya manajemen keselamatan kerja yaitu adanya komitmen dari perusahaan yang dilihat berdasarkan usaha kerja yang komprehensif. Perusahaan-perusahaan konstruksi di Bandar Lampung sudah memiliki fokus pendekatan sistematis terhadap keselamatan kerja dimana ini terlihat dengan adanya kerjasama secara terus menerus baik dari para pekerja konstruksi, penyedia jasa konstruksi, dan semua yang terlibat di dalam sebuah proyek konstruksi. Dalam artian bahwa pendekatan ini bukan hanya berupa penyediaan fasilitas tetapi adanya pengontrolan terhadap kondisi para pekerja konstruksi melalui pengawasan atau inspeksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan yang sedang bekerja atau berada dalam lingkungan proyek. Menurut Hasibuan (1995) dalam (Achmad, 2012) koordinasi merupakan kegiatan untuk mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi. Selanjutnya, koordinasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan konstruksi di Bandar Lampung adalah pembentukan panitia yang membantu perusahaan dan sebagai wadah kerjasama antara pengusaha dan pekerja agar penerapan K3 bisa lebih efektif lagi.

2) Kesiapan Sumber Daya Manusia

Menurut Edward (dalam Ayu 2016) dimana sumber daya meliputi staf dengan jumlah memadai dan keahlian yang tepat untuk menjalankan tugas mereka, serta informasi, wewenang dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usulan tertulis menjadi pelayanan publik yang berfungsi. Kesiapan Sumber Daya Manusia dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan seluruh pekerja konstruksi yang terlibat dalam sebuah proyek konstruksi pada PT. Lematang Sukses Mandiri, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, dan PT. Tiga Jaya Kencana, mulai dari Project Manager, Ahli K3 Konstruksi, HSE (Health, Safety, and Environment system), sampai pada buruh konstruksi yaitu pekerja lepas yang terdiri dari mandor, tukang, dan ladan. Penyediaan SDM dalam proyek konstruksi sudah terbilang memadai dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dimana perusahaan-perusahaan konstruksi mampu menyediakan SDM yang menjadi sasaran dalam penerapan SMK3 itu sendiri dan terdapat tenaga ahli yang secara khusus ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam keseluruhan pelaksanaan SMK3.

3) Kelengkapan Operasional

Kelengkapan operasional merupakan hal penting untuk diidentifikasi sehingga dapat mendukung berjalannya proses pelaksanaan SMK3 di perusahaan konstruksi tersebut. Kelengkapan Operasional pekerja konstruksi sudah lengkap. PT. Lematang Sukses Mandiri, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, dan PT. Tiga Jaya Kencana menganggap bahwa APD merupakan hal wajib yang harus dipenuhi bagi perusahaan dalam menjalankan setiap proyek. Menurut Halajur (2018) Alat Pelindung Diri (APD) atau personal protective equipment adalah sebuah perlengkapan yang wajib dipakai oleh pekerja yang berguna untuk melindungi dan menjaga keselamatan para pekerja dalam melakukan pekerjaan yang mempunyai potensi bahaya atau risiko kecelakaan kerja. Jenis Alat Pelindung Diri yang dipakai harus menyesuaikan potensi bahaya dan risiko pekerjaannya

sehingga efektif melindungi pekerja sebagai penggunanya. Pemakaian APD merupakan fokus utama para pekerja konstruksi karena disiplin atau tidaknya pekerja konstruksi dalam pemakaian APD sangat erat kaitannya dengan risiko kecelakaan kerja di lokasi proyek.



Gambar 1. Jenis Alat Pelindung Diri Pekerja Konstruksi.
Sumber: Dokumentasi Peneliti di PT. Lematang Sukses Mandiri dan PT. Sumber Makmur Adiprayoga, 2022.

4) Biaya dalam Menjalankan Program

Pendanaan atau pembiayaan adalah faktor utama suatu program dalam terlaksana, khususnya dalam pelaksanaan SMK3 sektor konstruksi Bandar Lampung. Jika dalam pelaksanaannya tidak ada dana dan pembiayaan maka SMK3 tidak dapat dilaksanakan, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan pelaksanaan program tidak bisa tersedia. Sumber anggaran yang didapatkan oleh PT. Lematang Sukses Mandiri, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, dan PT. Tiga Jaya Kencana berasal dari perusahaan itu sendiri dan rinciannya dicantumkan dalam BOQ (Bill of Quantity) atau daftar rinci yang di dalamnya terdapat produk-produk yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan dan RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau daftar biaya yang disusun oleh perusahaan, RAB lebih rinci dan detail dibandingkan dengan BOQ. Perusahaan konstruksi melakukan rancangan mengenai anggaran yang dibutuhkan sebelum menjalankan setiap proyek, kemudian rincian ini yang akan digunakan dan menjadi acuan dalam mengikuti sebuah tender.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses merupakan penilaian dalam sebuah program yang memiliki tujuan untuk memperkirakan sebuah rancangan dari implementasi selama program tersebut sedang diterapkan. Penilaian yang dilakukan pada aspek ini didasarkan pada bagaimana sebuah perusahaan konstruksi menerapkan suatu program pemerintah yaitu SMK3 mulai dari perencanaan hingga pengimplementasian SMK3 itu sendiri.

1) Perencanaan Program K3

Perencanaan menurut Bararah (2017) merupakan proses mempersiapkan seperangkat keputusan yang akan dilakukan pada waktu mendatang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan pertama yang dilakukan oleh pihak manajemen konstruksi adalah penetapan Kebijakan K3. Program-program K3 yang dibuat adalah Program K3L, Program Akuntabilitas Keselamatan atau Safety Accountability Program (SAP), dan Program pengelolaan risiko fatal atau Fatality Risk Management (FRM). Selain program, perusahaan-

perusahaan konstruksi juga membuat SOP yang berbentuk HSE plan. HSE plan ini mencakup semuanya, yaitu dari perencanaan sampai tujuan serta program yang akan diimplementasikan. Kemudian juga berisi tentang kebijakan-kebijakan mengenai K3 di sebuah proyek konstruksi. HSE plan juga tidak saja memiliki bahasan mengenai prosedur penerapan K3 sebuah proyek, namun juga mencakup tentang lingkungan, seperti hal-hal apa saja yang akan berdampak dari adanya sebuah proyek yang dilaksanakan, serta terdapat tentang cara-cara dalam menjaga kebersihan sekitar proyek. Kemudian, perusahaan tidak akan lupa untuk mendaftarkan semua pekerja lepasnya terlebih dahulu di jaminan asuransi pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) pada BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini dimaksudkan jika pekerja konstruksi mengalami kecelakaan bisa mendapatkan jaminan sosial.

2) Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dalam proses ini semua pekerja yang terlibat saling bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang sebelumnya sudah di rencanakan. Pertama, adanya sosialisasi K3. Sosialisasi K3 dianggap sangat penting karena dengan adanya sosialisasi ini dapat menambah pengetahuan pekerja mengenai pencegahan atau antisipasi keadaan yang bisa menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Terdapat bentuk-bentuk sosialisasi atau penyuluhan yang diterapkan oleh pihak manajemen perusahaan antara lain safety briefing, safety induction, TBM (Toolbox Meeting), sosialisasi melalui papan pengumuman K3, dan sosialisasi kesehatan fisik. Terdapat juga bentuk komunikasi lain yang dilakukan perusahaan adalah adanya rapat K3L yang diadakan sekali setiap minggunya, dan biasanya berlangsung 1-2 jam yang dilaksanakan di kantor proyek. Biasanya rapat ini dihadiri oleh petugas K3L, mandor, dan kemungkinan petugas lain bila sedang dibutuhkan. Kedua, proses selanjutnya adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan untuk semua pekerja tetap yang dilakukan perusahaan konstruksi adalah dalam bentuk medical check up dan pengobatan yang dilakukan bila pekerja sakit. Sementara bagi pekerja lepas, perusahaan hanya memberikan beberapa fasilitas pengobatan saja. Pemeriksaan kesehatan biasanya dilakukan di rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan pihak perusahaan konstruksi. Ketiga, pemeriksaan dan pemeliharaan mesin atau peralatan kerja. Pemeriksaan biasanya dilakukan sebelum dimulainya kegiatan dan pemeliharaan mesin dan peralatan kerja ada jadwalnya tersendiri. Dalam pemeliharaan dan perawatan mesinnya sendiri dilakukan oleh perusahaan dan tim khusus yang bertanggung jawab untuk menjalankannya. Sedangkan untuk mesin dan peralatan yang disewa dari lokasi lain, pemeliharaan dan perawatannya dilakukan sesuai dengan kontrak awal yang dibuat sebelum berjalannya proyek. Keempat, Disiplin K3. Disiplin K3 dilihat dari pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) dan menjaga lingkungan kerja tetap aman dan sehat. Menurut Terry (dalam Faradilla, 2021) kedisiplinan pasti selalu mengacu dalam keinginan dan kesadaran seseorang untuk menaati peraturan-peraturan perusahaan yang telah ditetapkan dan norma-norma sosial yang ada, Namun, berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa, disiplin penggunaan Alat Pelindung Diri masih kurang, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya beberapa pekerja yang tidak disiplin dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat di lingkungan proyek. Penggunaan APD sendiri dinilai sangat penting karena APD sendiri merupakan alat bantu agar para pekerja konstruksi terhindar dari bahaya yang bisa terjadi di lokasi proyek. Disiplin K3 juga dinilai dari upaya pekerja dalam menjaga lingkungan tempat kerja agar tetap aman dan sehat, yaitu dalam menjaga lingkungan kerja yang aman perusahaan sudah melakukan inspeksi yang dilakukan harian dan mingguan. Kemudian, pihak perusahaan juga menempatkan satpam atau keamanan serta ketersediaan alat pemadam kebakaran juga merupakan bentuk dari antisipasi perusahaan konstruksi jika suatu saat terjadi kebakaran, karena kebakaran merupakan jenis kecelakaan yang sangat rentan terjadi di lokasi proyek. Sedangkan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat,

yaitu dengan dilakukannya pemeriksaan kesehatan bagi seluruh pekerja konstruksi, perusahaan juga telah bekerjasama dengan rumah sakit atau puskesmas disekitar tempat kerja untuk menangani pekerja yang sakit atau mengalami kecelakaan. Perusahaan juga tidak lupa untuk menyediakan air bersih, penyediaan MCK yang layak, dan penyediaan tempat sampah. Langkah terakhir, adalah inspeksi dan penyelidikan kecelakaan kerja yang dilakukan oleh perusahaan. Inspeksi K3 dilakukan secara berkala yaitu harian dan mingguan, inspeksi harian biasanya dilakukan setiap pagi sebelum pekerjaan dimulai, pada puncak pekerjaan, atau sebelum menjelang pulang kerja. Jika ditemukan situasi kerja yang berbahaya selama inspeksi harian dilakukan, maka petugas patrol harus segera menghentikan pekerjaan yang sedang berjalan kemudian melaporkan situasi tersebut kepada pihak HSE Officer untuk segera ditindaklanjuti. Tujuan adanya inspeksi atau pengawasan yang dilakukan oleh Ahli K3 Konstruksi adalah untuk meninjau ulang sampai sejauh mana pekerjaan yang dilakukan dan memastikan apakah pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana awal yang telah dibuat sebelumnya, pengawasan ini juga berfungsi untuk mengawasi para pekerja konstruksi saat bekerja agar pekerja konstruksi selalu menggunakan kelengkapan APD sebagai upaya pencegahan terjadinya risiko kecelakaan kerja di lokasi proyek.

3) Evaluasi

Langkah terakhir adalah penilaian yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk menganalisis dan mengukur kemajuan setelah adanya proses implementasi program. Penilaian atau evaluasi yang dimaksud disini yaitu audit keselamatan dan kesehatan kerja, menurut Sastrohadiwiryo (2003) dalam (Achmad 2012), audit K3 harus dilaksanakan secara berkala guna melihat keefektifan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang kemudian hasilnya juga digunakan dalam melakukan peninjauan ulang. Audit K3 yang dilakukan oleh perusahaan terbagi menjadi audit internal dan audit eksternal. Dalam pelaksanaannya jika perusahaan yang melakukan audit itu sendiri disebut dengan audit internal berbedan dengan audit eksternal yang dilakukan oleh lembaga audit. Pelaksanaan audit K3, dilakukan sebanyak 2 kali dalam setahun untuk audit internal dan 3 tahun sekali untuk audit eksternal.

Evaluasi Produk

Evaluasi Produk (*product evaluation*) merupakan evaluasi yang pengaruh pada hasil yang telah dicapai pada suatu program seperti kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai dalam suatu organisasi (Stufflebeam dalam Wirawan 2012). Hasil yang dimaksudkan di sini adalah output dari adanya pelaksanaan SMK3 di perusahaan-perusahaan konstruksi Bandar Lampung, yaitu:

Tabel 2. Jumlah Kecelakaan Kerja Konstruksi PT. Lematang Sukses Mandiri dan PT. Sumber Makmur Adiprayoga

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Kecelakaan Kerja
1.	PT. Lematang Sukses Mandiri	0
2.	PT. Sumber Makmur Adiprayoga	0

Sumber: Hasil Wawancara Peneliti, 2022.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa, pada PT. Lematang Sukses Mandiri dan PT. Sumber Makmur Adiprayoga menerapkan Program SMK3 dengan sangat baik, sehingga belum pernah terjadi kecelakaan kerja di lokasi proyek konstruksi. Namun, bukan berarti setelah adanya penerapan SMK3, semua risiko yang menyebabkan kecelakaan kerja atau

penyakit akibat kerja dapat terhindar 100%. Bukan tidak mungkin beberapa kecelakaan kerja baik dari tingkat ringan sampai tingkat berat dapat terjadi saat pekerja konstruksi sedang melakukan pekerjaannya. Hal ini terjadi pada PT. Tiga Jaya Kencana dimana masih terdapat beberapa pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tingkat ringan.

Kendala yang Dihadapi oleh PT. Lematang Sukses Mandiri, PT. Sumber Makmur Adiprayoga, dan PT. Tiga Jaya Kencana dalam Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)

Dari semua aspek yang telah disajikan oleh peneliti, terdapat beberapa kendala atau penghambat dari pelaksanaan SMK3 pada perusahaan-perusahaan konstruksi khususnya di Bandar Lampung, antara lain akan diuraikan sebagai berikut:

a. Kendala pada aspek ini adalah pihak owner atau Kementerian PUPR hanya mengawasi keseluruhan proyek konstruksi secara umum. Dimana jika terdapat pelanggaran K3 yang terjadi, hanya mendapatkan teguran berbentuk lisan dan tertulis saja, dan pihak perusahaan hanya mendapatkan teguran serta himbauan saja.

b. Pihak perusahaan juga kurang tegas dalam melakukan pengawasan, hal ini terlihat dengan terdapat pekerja konstruksi yang masih tidak menggunakan APD dan masih adanya beberapa rambu-rambu K3 yang belum dipasang dengan baik.

c. Perbedaan mengenai latar belakang pendidikan pekerja konstruksi yang bermacam-macam, menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan berbagai program K3. Karena perbedaan latar belakang pendidikan dianggap mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam proses memahami mengenai semua peraturan-peraturan yang berlaku. Hal ini biasanya banyak dirasakan oleh pekerja-pekerja konstruksi yang memiliki latar belakang pendidikan yang terbilang rendah.

d. Adanya aspek lingkungan, mengingat lokasi proyek yang tidak dapat diperkirakan. Aspek lingkungan yang pertama adalah complaint atau keluhan masyarakat sekitar lokasi proyek dimana mereka terkadang memiliki keraguan dan kekhawatiran mengenai proyek yang sedang berjalan seperti bising karena alat-alat konstruksi dan lingkungan yang kotor. Aspek lingkungan yang lain yang dapat menjadi kendala yaitu terkait dengan kondisi tempat kerja seperti mobilisasi alat-alat berat dan material konstruksi dimana dapat menimbulkan gangguan lalu lintas.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan temuan lapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Bandar Lampung yaitu:

1. Kebijakan yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) adalah PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, PerMen No. 10/PRT/M/2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan kebijakan mengenai K3L berdasarkan standarisasi ISO 45001:2018.

2. Pelaksaaan dari SMK3 pada perusahaan konstruksi khususnya di Bandar Lampung telah berhasil. Mayoritas pekerja dan perusahaan konstruksi telah melaksanakan semua unsur yang ada dalam SMK3, yaitu dari adanya Program K3 dan SOP yang telah diterapkan, dan juga sudah terdapat sosialisasi berupa safety induction, dan safety briefing atau TBM (Toolbox Meeting) dimana ini merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyebaran informasi tentang pentingnya K3 dalam pekerjaan konstruksi, dan disiplin K3 yang dinilai sudah cukup baik. Pencapaian keberhasilan perusahaan konstruksi dalam

pelaksanaan SMK3 bisa dilihat dari sedikitnya jumlah kecelakaan kerja yang pernah terjadi di lokasi proyek konstruksi.

3. Masih adanya kendala dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada sektor konstruksi khususnya di Bandar Lampung antara lain, kurangnya pengawasan yang tegas dari pihak owner atau Kementerian PUPR maupun pihak penyedia jasa atau perusahaan konstruksi itu sendiri sehingga masih terdapat beberapa pekerja yang melanggar peraturan yang ada, latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dan aspek eksternal seperti lingkungan sekitar proyek dimana terkadang mendapatkan keluhan atau complaint dari warga sekitar lokasi proyek dan mobilisasi alat-alat kendaraan berat serta material konstruksi yang menimbulkan gangguan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bararah, I. 2017. Efektifitas Perencanaan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Jurnal Mudarrisuna*.
- Halajur, U. 2018. *Promosi Kesehatan di Tempat Kerja*. Malang: WinekaMedia.
- ISO 45001 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Mahmudi, I. 2011. CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan. *Jurnal At-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1.
- Mangarru, F. 2021. Implementasi Program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Selama Penerapan New Normal di PT. Pangansari Utama. Skripsi. Universitas Bosowa Makassar.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muryadi, A. D. 2017. Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi. *Jurnal Penjas*, Vol. 3, No. 1.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1996 atau Per.05/MEN/1996 tentang Manajemen Keselamatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3).
- Ridasta, B. A. 2020. Penilaian Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Laboratorium Kimia. *Jurnal HIGEIA*.
- Santoso, Gempur. 2004. *Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Cetakan Pertama*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Setyaningrum, A. 2016. Implementasi Model Evaluasi CIPP pda Pelaksanaan Program Pendidikan dan Pelatihan di BPTT Darman Prasetyo Yogyakarta. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Wirawan. 2012. *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi*. Bandung: Raja Grafindo Persada.

Yuliandi C. D., Eeng A. 2019. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (BIB) Lembang. *Manajerial*, Vol. 18 No. 2.